



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjend. Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 0812 7131 2818 Faks. (0712) 322869 Website : bppm.kaboki.go.id
E-mail : bppm.kaboki@gmail.com / E-mail pengaduan : wasdal@bppm.kaboki.go.id
Telp dan SMS Pengaduan : (0712) 322869, 0812 7334 5869

PERSETUJUAN
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

Nomor : 06 /DPM PTSP/IPS-PAUD/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/2103/PAUD-PNF-01/DISDIK/2019 tanggal 23 April 2019, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

PAUD AISYAH II

Nomor Induk Berusaha : 9120204540331
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian : 2009
Ketua Pengelola : DEVI HARTATI, S.Pd
Alamat Satuan PAUD : Desa Awal Terusan Kec.Sirah Pulau Padang

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
3. Izin ini diberikan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan / Komitmen Penerbitan Perizinan berusaha melalui OSS sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 06 Mei 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Pertinggal.